



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/68/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56).
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan lampiran tersebut menjadi

- bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440 tanggal 14 Mei 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH




RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

SALINAN : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/68/2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR : 000.8.3.4/68/2026
 TANGGAL : 26 Januari 2026

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M. NIP. 197001131989032002	Kepala BKD
PPID Pelaksana	SUSENO, S.T., M.T.I. NIP.197612112005021003	Sekretaris BKD
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP,M.Si NIP. 199008302010101001	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
	AGUS NUGROHO ADI PRASETYO, SH, MH NIP. 198112172006041002	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
	AGIL JOKO SARJONO, S.H., MH NIP. 19820901 2009121002	Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP,M.Si NIP. 198311232003121001	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
	WAHYU PRASETYO ADI, S.Pi, M.Si NIP. 197507202003121005	Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	FERI FERNANDES, SH, M.H NIP. 198308052008121001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Petugas Layanan Informasi Publik	AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP, M.EC,DEV, M.A. NIP.198806112007011001	Kasubbag Tata Usaha Upenkom ASN
	MUHAMMAD KEVIN NAUFAL, S.STP. NIP. 199710312020081002	Penelaah Teknis Kebijakan

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
	PUTRI RAHMA AYUNITA, S.E., M.M. NIP. 199105222014022003	Penelaah Teknis Kebijakan
	ARDYAN ARIS MUNANDAR, S.STP, M.M NIP. 199403182017081002	Penelaah Teknis Kebijakan
	DETA RAHMAN, S.STP, M.A.P. NIP. 199701102018081002	Penelaah Teknis Kebijakan
	DIAN ANUGERAH OKTAVIANA PUTRA, S.Tr.IP NIP. 199610032021081001	Penelaah Teknis Kebijakan
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	ARIF PRASETYO NUGROHO, S.E.Ak., M.Si. NIP. 198405142010011024	Kepala Sub Bagian Keuangan
	PAMUJI, S.Kom., M.Si NIP. 197601162008011006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
	MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom., M.Ak. NIP. 197907102005011001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	IBONG SWANDY SINAGA, S.Kom NIP. 197707102011011002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	SINDI ARISANDI, S.STP., M.PA. NIP.199306132015072001	Penelaah Teknis Kebijakan
	NADIA FERYKA PROBOHASTUTI, S.A.P. NIP. 199704032020122012	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	WARSONO, S.Sos., M.Si. NIP.197306172005011008	Arsiparis Ahli Muda
Anggota	VISNA ADI BRAHMANTIO, S.STP NIP. 199608302019081001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	DWI UTAMI SETYONINGRUM, S.A.P., M.A.P. NIP. 199101192022032004	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	INTAN RAMADHANTI, A.Md.	Arsiparis Terampil

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
	NIP. 199901112022032007	
	SETYA AJI PRABAWA, S.Kom. NIP. 199311162020121011	Pranata Komputer Ahli Pertama
	ZULFA VICKY RAMADANI, A.Md NIP. 199901092024212007	Arsiparis Terampil
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	ANDINNA MEUTIA RAHMATIN, S.STP ,M.Si NIP. 199004102010102001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Anggota	KUNTA WIDJAJANTI , S.Psi. NIP. 19711010 199703 2 007	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda
	Dr.. HERMAWAN SURATMAN, S.STP, M.Si NIP. 198501172003121004	Penelaah Teknis Kebijakan
	LIOBA AJENG DEBYTA, S.A.B. NIP. 198609282019022004	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	BAGAS DWI ARIWIDODO, S.IP. NIP.199802172021081001	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 000.8.3.4/68/2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.

4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
 - a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG